

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM KONTRAK KERJA DENGAN MENAHAN IJAZAH (Studi pada CV. Arda Dwi Mitra Simpur Center)

Kegiatan muamalah yang sering dilakukan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya antara lain adalah bekerjasama dalam berbagai macam kegiatan ekonomi. Salah satunya adalah sistem kerja kontrak yang dilakukan oleh perusahaan, banyak masyarakat yang tidak begitu paham terhadap sistem kontrak kerja seperti yang dilakukan. Ketidakhakman masyarakat yang sangat kurang terhadap sistem kontrak kerja memberikan keleluasaan kepada perusahaan untuk membuat kebijakan sesuka hati terhadap calon karyawan. Islam telah memberikan aturan dasar yang jelas dan tegas, seperti yang diungkapkan fuqoha baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk kontrak kerja yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan sistem kontrak kerja dengan menahan ijazah pada CV. Arda Dwi Mitra dan Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan kerja kontrak dengan menahan ijazah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek sistem kerja kontrak dengan menahan ijazah pada CV. Arda Dwi Mitra dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang praktik sistem kerja kontrak dengan menahan ijazah tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian jenis *field research* (penelitian lapangan) yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan normatif yang diperoleh dari observasi dan wawancara

langsung kemudian dianalisis berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam hukum Islam mengenai hal jual beli.

Analisis hukum Islam tentang praktek perjanjian kerja pada CV. Arda Dwi Mitra berdasarkan hukum Islam tergolong mubah karena akadnya sah, karena telah mencakup semua syarat-syarat dan rukun-rukun sebuah perjanjian yaitu syarat keabsahan akad telah dilaksanakan sesuai kesepakatan awal. Namun seiring berjalannya waktu dalam pelaksanaan kontrak kerja, terdapat hak dan kewajiban dari masing- masing pihak yang belum terpenuhi singga timbulah ketidak relaan antara kedua pihak dalam menjalankan masa kontrak, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan dalam melaksanakan akad perjanjian kontrak kerja tersebut.